

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan empiris terhadap implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst, serta dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Telah memenuhi aspek prosedural, tetapi belum memenuhi kepastian hukum substantif. Secara normatif, seluruh tahapan PKPU telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, mulai dari pengajuan permohonan, penetapan PKPU sementara dan tetap, proses voting kreditur, hingga homologasi rencana perdamaian. Namun, kepastian hukum yang diharapkan oleh kreditur, khususnya mengenai realisasi pembayaran utang, tidak tercapai secara nyata. Dengan demikian, PKPU dalam perkara ini hanya memberikan kepastian formal, tetapi belum memberikan kepastian hukum dalam arti material sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Rencana perdamaian yang telah dihomologasi tidak didasarkan pada kondisi keuangan debitur yang terverifikasi secara independen. Ketiadaan audit keuangan independen yang komprehensif menyebabkan rencana perdamaian disusun berdasarkan data sepihak dari debitur. Hal ini menciptakan asimetri informasi yang serius dan melemahkan posisi kreditur dalam menilai kelayakan

ekonomi rencana tersebut. Akibatnya, persetujuan kreditur lebih bersifat pragmatis dan terpaksa daripada rasional dan objektif. Sedangkan mengenai;

2. Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik cenderung berfungsi sebagai instrumen perlindungan debitur, bukan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang seimbang. Debitur memperoleh keuntungan signifikan berupa penangguhan eksekusi dan ruang bernapas secara hukum, sedangkan kreditur harus menanggung risiko penundaan pembayaran tanpa jaminan efektivitas pelaksanaan perdamaian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam pengaturan dan penerapan PKPU, yang berpotensi menyimpang dari tujuan hukum kepailitan dan PKPU sebagai sarana pembagian risiko yang adil. Pelaksanaan rencana perdamaian pasca homologasi tidak diawasi secara substantif dan efektif. Peran kurator dan hakim pengawas dalam perkara putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 328 Tahun 2020 lebih terbatas pada pengawasan administratif dan pelaporan formal. Tidak terdapat mekanisme evaluasi mendalam terhadap kondisi keuangan aktual debitur maupun sistem peringatan dini terhadap potensi wanprestasi. Akibatnya, keterlambatan dan kegagalan pembayaran baru diketahui setelah kerugian kreditur semakin besar. Sedangkan dari perspektif teori perlindungan hukum, PKPU gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditur, khususnya konsumen. Konsumen pembeli unit apartemen Meikarta diposisikan sebagai kreditur konkuren dengan tingkat perlindungan yang rendah, meskipun secara sosial dan ekonomi mereka merupakan pihak paling rentan. Negara juga dinilai gagal menjalankan fungsi perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M.

Hadjon, karena lemahnya pengawasan terhadap perizinan, pemasaran, dan Pengelolaan Dana Konsumen Sebelum Terjadinya Krisis Utang. Oleh karena itu, berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Belum efektif sebagai instrumen restrukturisasi utang yang adil, pasti, dan melindungi kepentingan para pihak secara seimbang. PKPU lebih menonjol sebagai mekanisme penundaan kepailitan daripada sebagai sarana pemulihan keuangan debitur yang disertai jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran diantaranya saran normatif perbaikan regulasi dan saran kelembagaan dan praktis:

- a. Mengenai pengaturan hukum perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan menambahkan kewajiban audit keuangan independen dan komprehensif sebagai syarat pengajuan PKPU dan penyusunan rencana perdamaian. Yang diatur sesuai standar kelayakan ekonomi rencana perdamaian, termasuk indikator kemampuan bayar, proyeksi arus kas, dan rasio keuangan minimum, agar homologasi tidak hanya bersifat formalistik. Dan diperlukan juga penguatan posisi hukum kreditur konkuren, khususnya konsumen, melalui pengaturan skema preferensi terbatas atau mekanisme perlindungan khusus berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 328/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Jkt.Pst. Yang melibatkan proyek properti atau dana masyarakat. Tidak hanya itu pengaturan sanksi yang lebih tegas terhadap debitur yang lalai melaksanakan rencana perdamaian, baik dalam bentuk pembatalan otomatis, denda, maupun pertanggungjawaban direksi secara perdata.

Sedangkan mengenai saran kelembagaan dan praktis adalah.

- b. Mengenai implementasi perlu penguatan peran kurator dan hakim pengawas dalam melakukan pengawasan substantif, termasuk kewenangan untuk meminta audit berkala dan membuka data keuangan debitur kepada kreditur. Dan peningkatan transparansi informasi keuangan debitur selama masa PKPU dan pasca homologasi melalui sistem pelaporan digital yang dapat diakses oleh seluruh kreditur. Untuk menunjang peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan niaga, khususnya dalam menilai kelayakan rencana perdamaian dari perspektif ekonomi dan bisnis, bukan hanya aspek prosedural hukum.



